

# BUKU SAKU PEMILU DAN PEMILIHAN INKLUSIF



Publikasi ini telah disusun oleh Mitra INKLUSI dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISTILAH	ii
PENGANTAR	v
<b>BAB 1 APAKAH PEMILU INKLUSIF?</b>	<b>1</b>
1.1. Informasi Dasar tentang Pemilu	1
1.1.1. Pengertian Pemilihan Umum	1
1.1.2. Peserta Pemilu pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden	2
1.1.3. Penyelenggara Pemilu (KPU RI dan Daerah, Bawaslu RI dan Daerah, Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri)	2
1.1.4. Pemantau Pemilu	2
1.1.5. Tahapan Pemilu	3
1.2. Konsep Pemilu Inklusif	5
1.2.1. Definisi Pemilu Inklusif	5
1.2.2. Prinsip-Prinsip Pemilu Inklusif	6
<b>BAB 2 MENGAPA PEMILU HARUS INKLUSIF?</b>	<b>9</b>
2.1. Pentingnya Pemilu Inklusif	9
2.2. Langkah-Langkah Menuju Pemilu Inklusif	12
<b>BAB 3 KERANGKA HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU INKLUSIF</b>	<b>15</b>
3.1. Peraturan Hukum Pemilu	15
3.2. Peraturan Hukum Mendukung Pemilu Inklusif	20
<b>BAB 4 BAGAIMANA MEWUJUDKAN PEMILU INKLUSIF?</b>	<b>23</b>
4.1. Bentuk Pelanggaran Hak Pilih	23
4.2. Pemilu Aksesibel dan Ramah Kelompok Marginal dan Rentan	25
4.2.1. Pemilu Aksesibel dan Ramah Penyandang Disabilitas	26
4.2.2. Pemilu Aksesibel bagi Perempuan Rentan, Anak, Lansia dan Kelompok Rentan lainnya	28
4.2.3. Pemilu Aksesibel dan Ramah Pekerja Migran	29
4.2.4. Pemilu Aksesibel Masyarakat Adat, Masyarakat Terpencil, Masyarakat Marginal dan Lapas	32
<b>LAMPIRAN</b>	<b>35</b>

# DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	DESKRIPSI
<b>Kelompok rentan</b>	Kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap marginalisasi, diskriminasi, kekerasan, dan/atau pengucilan sosial dibandingkan masyarakat pada umumnya; termasuk di dalamnya antara lain, orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, penyandang disabilitas, korban bencana alam, korban bencana sosial dan mereka yang terdampak perubahan iklim.
<b>Kelompok perempuan rentan</b>	Kelompok perempuan rentan terdiri dari perempuan hamil dan menyusui, perempuan kepala keluarga, perempuan buta huruf, perempuan korban kekerasan dan perempuan lansia.
<b>Kelompok marginal</b>	Orang atau kelompok dalam budaya, konteks dan latar belakang sejarah tertentu yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, kekerasan dan eksklusi dikarenakan relasi yang tidak setara dan interaksi antara berbagai identitas (misalnya jenis kelamin, gender, disabilitas, usia, ras/etnis, agama/kepercayaan, bahasa, kesehatan, lokasi geografis dan karakteristik sosial ekonomi lainnya); sehingga menjadi tertinggal, tidak dapat menikmati hak dan tidak memiliki kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik secara inklusif atas dasar kesetaraan. Termasuk dalam definisi ini adalah kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mendapatkan stigma, diskriminasi, pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas.

## ISTILAH

## DESKRIPSI

### **Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat (MHA) atau yang sekarang disebut sebagai masyarakat adat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Istilah masyarakat hukum adat sudah diakui dalam konstitusi maupun dalam berbagai perundang-undangan yang ada di Indonesia.

### **Penyandang Disabilitas**

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dengan demikian, penyandang disabilitas mencakup penyandang disabilitas sensorik, fisik, intelektual, mental (perkembangan dan psikososial) juga penyandang disabilitas ganda.

### **Disabilitas Sensorik**

Individu dengan keterbatasan salah satu fungsi dari panca indra antara lain disabilitas netra, rungtu dan atau wicara.

### **Disabilitas Intelektual**

Individu yang mengalami penurunan fungsi adaptif yang meliputi fungsi domain konseptual, sosial dan praktis yang terjadi sebelum usia 18 tahun antara lain autisme dan ADHD.

**ISTILAH****DESKRIPSI**

---

<b>Disleksia</b>	Situasi individu yang kesulitan belajar primer berkaitan dengan masalah bahasa tulisan seperti membaca, menulis mengeja, dan pada beberapa kasus kesulitan dengan angka, karena adanya kelainan neurologis yang kompleks, kelainan struktur dan fungsi otak.
<b>Disabilitas Ganda</b>	Individu yang menyandang kombinasi atau gabungan dari dua atau lebih ragam disabilitas, baik fisik, mental, emosi, ataupun sosial.
<b>Pekerja Migran</b>	Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
<b>Anak Berhadapan dengan Hukum</b>	Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

# PENGANTAR


Buku ini disusun untuk menjadi panduan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS), para pegiat pemilu, dan masyarakat umum dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca penyelenggaraan Pemilu. Titik pihak penulisan buku ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang benar-benar memberikan akses yang sama kepada semua warga negara dengan keragaman identitas yang dimilikinya untuk melaksanakan hak pilihnya. Harus diakui, dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum selama ini, makna inklusifitas baru ditujukan pada kelompok penyandang disabilitas, namun belum memberi perhatian yang serius pada kelompok marginal dan kelompok rentan lain seperti masyarakat adat, masyarakat daerah terpencil, kelompok masyarakat yang buta huruf, lansia, ibu hamil dan menyusui serta pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Bahkan ketika penyelenggara pemilu mengklaim sudah memberi perhatian pada kebutuhan penyandang disabilitas, namun dalam implementasinya di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan. Untuk itu, kualitas penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas, kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya masih perlu ditingkatkan.

Gagasan penulisan dan penerbitan buku saku Pemilu Inklusif ini berangkat dari keprihatinan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang hingga saat ini masih belum mampu mendekati dan memfasilitasi kelompok marginal dan kelompok rentan untuk menunaikan hak politiknya, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih (sebagai kandidat). Penyelenggara Pemilu masih berorientasi semata-mata pada ketaatan prosedur dan jadwal pelaksanaan, namun mengabaikan realitas bahwa penyelenggaraan pemilu secara prosedural tanpa ada penerapan prinsip inklusifitas akan membatasi bahkan berpotensi menghilangkan hak politik kelompok marginal dan rentan.

Buku ini menawarkan beberapa metode dan pendekatan yang dapat dilakukan di lapangan untuk mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan kelompok marginal dan kelompok rentan menuju penyelenggaraan Pemilu yang inklusif; atau dari eksklusif ke inklusif. Terdapat 2 (dua) model yang sering ditemui di antara eksklusif

dan inklusif; yaitu segregasi atau pemisahan kelompok marginal dan rentan; maupun integrasi di mana kelompok marginal dan rentan diberi ruang khusus yang terpisah, namun tetap merupakan bagian dari komunitas. Penjelasan mengenai tahapan menuju inklusi dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:

Gambar 1 Model Tahapan Dari Eksklusi Menuju Inklusi



Sumber: ilustrasi diadaptasi dari Dreamstime.com

Berdasarkan tahapan di atas, dianjurkan agar ketika situasi lapangan belum memungkinkan untuk inklusif, maka yang dapat dilakukan adalah upaya integratif, dalam arti kelompok marginal masih berada di dalam komunitasnya atau lingkup masyarakat di mana dia berada. Sangat penting untuk diingat agar tidak melakukan segregasi atau pemisahan dengan alasan atau argumen untuk memproteksi kelompok marginal dan rentan, karena hal ini berisiko untuk kembali pada situasi eksklusi bahkan tindakan diskriminatif.

Secara khusus, buku ini dimaksudkan agar menjadi panduan bagi mitra INKLUSI untuk dapat menyelenggarakan pendidikan pemilih terutama bagi kelompok rentan agar dapat menuntut hak politik, sekaligus memberikan informasi dan panduan untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024, apakah sudah mencerminkan prinsip inklusifitas atau belum, serta menjadi acuan bagi kelompok marginal dan rentan untuk menentukan pilihan kandidatnya (baik dalam pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah) sesuai dengan aspirasi dan hak politiknya.

Langkah untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif ini, tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, namun semua pihak baik organisasi masyarakat sipil (*civil society organization/CSO*), pegiat pemilu, maupun komunitas/masyarakat. Spirit saling berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan pemilu inklusif untuk memenuhi semua hak politik warga negara adalah kunci.



# BAB 1

# APAKAH PEMILU INKLUSIF?

## PENGANTAR

Secara garis besar bagian ini menjelaskan tentang pemilu, penyelenggara pemilu termasuk pengawas dan pemantau pemilu, tahapan-tahapan pemilu dan pemilu inklusif. Pemilu inklusif didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan pemilu yang memastikan semua kelompok marginal dan rentan (baik sebagai pemilih dan kandidat) dengan keragaman identitasnya mendapat kesempatan yang sama tanpa mengalami diskriminasi dan hambatan untuk berpartisipasi secara substantif di setiap tahapan Pemilu.

## 1.1. Informasi Dasar tentang Pemilu

### 1.1.1. Pengertian Pemilihan Umum

Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pemilihan umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 1.1.2. Peserta Pemilu pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota; perseorangan untuk Pemilu anggota DPD; dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

### 1.1.3. Penyelenggara Pemilu (KPU RI dan Daerah, Bawaslu RI dan Daerah, Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri)<sup>i</sup>

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Penyelenggara pemilu terdiri dari:

- 1) **Komisi Pemilihan Umum** yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
- 2) **Badan Pengawas Pemilu** yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu** yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

### 1.1.4. Pemantau Pemilu<sup>ii</sup>

Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Adapun yang berhak menjadi Pemantau Pemilu yaitu:

- a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
- c. lembaga pemilihan luar negeri; dan
- d. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, yang diizinkan menjadi pemantau Pemilu adalah organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.

### 1.1.5. Tahapan Pemilu<sup>iii</sup>

Tahapan pemilu terdiri dari beberapa tahap. Adapun rangkaian tahapan kegiatan Pemilu adalah:

- 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan data pemilih;
- 3) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- 4) Penetapan peserta Pemilu;
- 5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 7) Masa Kampanye Pemilu;
- 8) Masa tenang;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 10) Penetapan hasil Pemilu dan
- 11) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari tahapan-tahapan tersebut, terdapat beberapa proses yang sangat terkait dengan Pemilu Inklusif, mulai dari pra-pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemilu.

Pada tahap pra-pemilu dan periode atau pelaksanaan pemilu, terdapat 3 (tiga) tahap penting yang harus dipastikan inklusif yaitu *perencanaan program, pemutakhiran data dan masa kampanye pemilu, pemungutan suara* baik di dalam negeri maupun luar negeri; sebagai berikut:

#### a. **Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.**

Perencanaan program, anggaran dan peraturan yang mengakomodir aksesibilitas dan akomodasi layak sangat menentukan apakah perencanaan sudah memenuhi unsur Pemilu Inklusif atau belum. Kelompok rentan dan kelompok marginal perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penganggaran ini.

**b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.**

Tahapan ini dilakukan oleh KPU untuk memperbarui data pemilih yang sudah ada dan menyusun daftar pemilih baru berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kriteria pemilih yang mensyaratkan identitas hukum dapat menjadi hambatan bagi kelompok rentan dan marginal untuk masuk dalam daftar pemilih. Kelompok rentan dan marginal seperti kelompok minoritas karena pandangan keagamaan, identitas/ekspresi gender maupun orientasi seksual dan mereka yang terpinggirkan kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh identitas hukum atau dokumen identitas diri. Pekerja migran Indonesia paling potensial kehilangan hak politiknya karena proses pendataan pemilih di luar negeri tidak dilakukan secara maksimal.

**c. Masa kampanye pemilu.**

Tahapan ini dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu melalui berbagai media dan metode yang diizinkan. Jika visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu tidak mudah diakses bagi semua orang maka kemungkinan ada pihak yang terpinggirkan sehingga kesulitan untuk menentukan pilihan yang tepat menurut pemilih tersebut. Dalam masa Pemilu, kelompok minoritas karena orientasi seksual dan pandangan keagamaan juga sering menjadi objek kampanye negatif demi untuk kepentingan meraup suara.

**d. Pemungutan suara.**

Tahapan ini merupakan tahapan utama dalam Pemilu 2024, dimana pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah pemilihannya di tempat pemungutan suara (TPS) yang ditetapkan oleh KPU. Kelompok rentan dan marginal akan kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya jika TPS tidak memenuhi ketentuan mengenai prasyarat aksesibilitas dan akomodasi layak bagi kelompok tersebut.

**e. Penyelenggara pemilu Indonesia di luar negeri hingga saat ini belum mampu mengakomodasi hak politik pemilih di luar negeri untuk secara maksimal dapat melakukan pemungutan suara yang memenuhi asas LUBER dan JURDIL.**

Metode pemungutan suara selain TPS, yaitu melalui Surat/Pos atau Kotak Suara Keliling sangat sulit untuk diawasi dan dipantau sehingga berpotensi terjadi pelanggaran/kecurangan.

## **1.2. Konsep Pemilu Inklusif**

### **1.2.1. Definisi Pemilu Inklusif**

Pemilu inklusif adalah penyelenggaraan pemilu yang memastikan semua kelompok marginal dan rentan (baik sebagai pemilih dan kandidat) dengan keragaman identitasnya mendapat kesempatan yang sama tanpa mengalami diskriminasi dan hambatan untuk berpartisipasi secara substantif di setiap tahapan Pemilu. Contoh kelompok rentan dan marginal misalnya penyandang disabilitas (termasuk disabilitas psikososial), pekerja migran, masyarakat adat dan etnis minoritas, perempuan miskin, lansia, serta kelompok terpinggirkan lainnya.

Partisipasi pemilu adalah hak warga negara. Oleh karena itu, pemilu harus inklusif. Apakah pemilu inklusif? Yaitu Pemilu yang memberikan kesamaan hak dan akses yang sama bagi semua WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dapat berpartisipasi secara substantif di dalam seluruh tahapan Pemilu. Pemilu yang inklusif memperhatikan kebutuhan khusus kelompok-kelompok rentan dan kelompok marginal; menjamin warga negara untuk dapat memilih dan dipilih tanpa hambatan dan diskriminasi berdasarkan identitas etnis, agama/keyakinan minoritas, suku, kondisi geografis, kondisi fisik dan psikis, ideologi, usia maupun gender.

Dari sisi kebijakan atau aturan perundangan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebenarnya juga telah mengatur hak politik penyandang disabilitas. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Demikian juga dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 terkait hak penyandang disabilitas antara lain; memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada

semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan mendapatkan pendidikan politik.

Indonesia juga telah mengadopsi komitmen internasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan instrumen HAM internasional yang menjamin hak politik kelompok-kelompok marginal. Prinsip Tidak Ada Satu Pun Yang Tertinggal yang menjadi landasan dari Sustainable Development Goals berarti bahwa tidak boleh seorang pun ditinggalkan dalam proses pembangunan harus dimaknai secara luas bahwa Pemilu juga adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan. Oleh karena itu, Pemilu juga tidak boleh meninggalkan siapa pun dan di mana pun calon pemilih itu berada. Sementara itu, instrumen HAM yang diratifikasi pemerintah Indonesia terkait kelompok marginal seperti CEDAW (Konvensi Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan), CMW (Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) serta CRPD (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) menyatakan bahwa salah satu hak yang harus dilindungi dan dipenuhi adalah hak politik mereka.

### 1.2.2. Prinsip-Prinsip Pemilu Inklusif

Pemilu yang inklusif adalah pemilu yang mendasarkan pada prinsip no one left behind, tidak boleh seorang pun ditinggalkan. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2, didasari 12 (dua belas) prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Untuk memastikan prinsip Pemilu inklusif, perlu dipastikan pemahaman dan penerapan terhadap kedua belas prinsip tersebut sebagai berikut:

1. **Mandiri:** Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi.
2. **Jujur:** Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil Pemilihan Umum.

3. **Adil:** Pemilu harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi secara adil. Adil tidak hanya untuk berkompetisi, tapi juga menjamin partisipasi bagi semua warga (termasuk kelompok marginal dan rentan) yang memiliki hak untuk mengikuti Pemilu, tanpa terkecuali.
4. **Berkepastian Hukum:** Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
5. **Tertib:** Pemilu harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.
6. **Terbuka:** Pemilu harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang proses Pemilihan Umum. Ini berarti, untuk calon dan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus (misalnya pemilih yang disabilitas netra, buta huruf, dsb.), perlu dipastikan adanya format, media yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan khusus kaum pemilih.
7. **Proporsional:** Pemilihan Umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dalam hal perwakilan partai politik, maupun masyarakat umum termasuk kelompok marginal dan rentan.
8. **Profesional:** Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan.
9. **Akuntabel:** Penyelenggara harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraannya
10. **Efektif:** Penyelenggaraan pemilihan umum harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal partisipasi pemilih, keamanan, dan integritas pemilu.

11. **Efisien:** Penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
12. **Aksesibel:** Penyelenggaraan pemilihan umum harus menjamin kesamaan akses untuk semua kelompok yaitu kelompok perempuan, kelompok migran, kelompok penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat, kelompok yang belum memiliki dokumen kependudukan, narapidana, dsb. Kelompok-kelompok di atas mungkin memiliki tantangan dan hambatan yang spesifik yang harus diakomodasi, misalnya penyediaan akomodasi layak bagi semua kelompok rentan.

Selain 12 prinsip di atas, maka diperlukan juga **prinsip afirmatif**, yaitu langkah atau tindakan yang dirancang khusus untuk memastikan para pemilih dari kelompok rentan dan marginal bisa mendapatkan hak pilih dalam kondisi tertentu. Semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan tidak ada seseorang yang tertinggal untuk memilih dan dipilih.

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). Asas Pemilu tersebut belum akan terpenuhi jika penyelenggaraannya belum inklusif. Asas Langsung, misalnya, berarti bahwa pemilih harus memberikan suara di Pemilu secara langsung. Suara pemilih tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun. Sehingga jika tidak tercipta situasi dan kondisi yang aksesibel dan akomodasi layak maka Pemilih berisiko tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Hal ini sejalan dengan asas Rahasia yang artinya suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pilihan rakyat tidak akan diberitahu kepada pihak manapun. Jika penyandang disabilitas masih didampingi di dalam bilik suara, maka asas ini belum terwujud.

Begitu pula dengan asas Umum, artinya setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Namun dalam pelaksanaannya, jika warga negara tidak memiliki identitas kependudukan (KTP-el) maka tidak akan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini biasa terjadi terhadap kelompok rentan dan marginal.



## BAB 2

# MENGAPA PEMILU HARUS INKLUSIF?

### PENGANTAR

Semua proses politik elektoral, mulai dari Pemilu (Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif) dan Pemilihan Kepala Daerah bahkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu indikator penting negara demokrasi, dimana rakyat memilih pemimpinnya secara langsung untuk menjalankan mandat rakyat. Segala bentuk pemilihan, khususnya Pemilu dan Pilkada 2024 adalah momentum dimana seluruh warga negara yang berusia 17 tahun ke atas berkesempatan menggunakan hak pilih untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana mandat harus memastikan semua hak warga negara dapat dilaksanakan secara penuh tanpa terkecuali satu pun, sesuai dengan prinsip SDGs bahwa tak seorang pun ditinggalkan (*prinsip No One Left Behind*).

### 2.1. Pentingnya Pemilu Inklusif

Pemilu yang terlaksana sebelumnya, hingga penyelenggaraan Pemilu yang terakhir pada 2019, masih ditemukan adanya warga negara Indonesia -khususnya kelompok marginal dan rentan- yang belum memperoleh akses yang adil dan setara dalam seluruh tahapan proses Pemilu. Kelompok-kelompok marginal dan rentan tersebut

diantaranya penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia (Lansia), penganut agama dan keyakinan minoritas, kelompok masyarakat adat, perempuan rentan (Ibu hamil, korban kekerasan, pekerja seks, dsb), buruh migran, kelompok minoritas karena orientasi seksual maupun identitas dan ekspresi gender, kelompok miskin, kelompok miskin kota, pendatang di komunitas/ desa/ kampung adat, pekerja berpindah, dan pekerja rumah tangga, dsb. Dari semua jenis kelompok tersebut di atas, kelompok paling rentan adalah perempuan dengan segala interseksionalitasnya.

Keterpinggiran perempuan yang paling nyata di dalam proses PEMILU 2024 nampak misalnya pada Ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur soal pembulatan desimal ke bawah dalam teknis penghitungan proporsi keterwakilan jumlah bakal calon perempuan di satu daerah pemilihan (dapil). Keputusan ini kemudian dianulir oleh MA melalui putusan perkara Nomor 24 P/HUM/2024 yang diputus pada tanggal 29 Agustus 2023. Keputusan MA menyatakan bahwa cara penghitungan yang sah adalah pembulatan ke atas. Pasca putusan tersebut, hingga buku pegangan ini ditulis, tidak ada revisi dari KPU. Ini merupakan contoh bagaimana penyelenggara PEMILU tidak memiliki spirit maupun perspektif mengenai pentingnya keterwakilan perempuan sebagai kelompok marginal sebagaimana dimuat dalam UU No 7 Tahun 1984 Pasal 4 mengenai tindakan khusus sementara (affirmative action) dan dikuatkan kembali oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 245; sehingga peminggiran sistematis pun terjadi.

Akses yang kurang adil dan setara juga terjadi hampir di seluruh proses pelaksanaan Pemilu, mulai dari pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT), penetapan DPT, sosialisasi Daftar Calon Tetap (DCT), sosialisasi teknis pemungutan suara di setiap tingkatan Tempat Pemilihan Suara (TPS) sampai pusat, dan pelaksanaan pemungutan suara sejak pemberian informasi tentang jadwal, informasi tempat/ lokasi, undangan untuk memilih, dan fasilitas yang disediakan di TPS.

Fasilitas yang disediakan di TPS sering kali tidak memperhatikan kebutuhan khusus dari para pemilih dengan disabilitas maupun kebutuhan kelompok rentan lain. Misalnya, tidak ada kertas suara dengan huruf *Braille* bagi disabilitas netra, tidak ada ram (bidang miring) menuju bilik suara bagi pengguna kursi roda, **tidak ada kursi prioritas** bagi Lansia dan ibu hamil, dsb. Demikian juga halnya bagi para pemilih yang tidak bisa keluar dari rumah karena penyakit, obesitas, ataupun disabilitas lainnya. Dalam hal ini tidak ada petugas yang membantu mereka untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Pada masyarakat adat terpencil dengan keterbatasan akses teknologi

dan komunikasi sehingga menjadi terkendala dalam mengakses informasi mengenai Pemilu maupun pelaksanaan pemungutan suara, mereka berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya sehingga tereksklusi dalam proses Pemilu yang hasilnya akan mempengaruhi hidup mereka.

Selain persoalan-persoalan di atas, beberapa temuan pada Pemilu sebelumnya yang mengindikasikan Pemilu tidak inklusif, dimana pemilih dari kelompok rentan dan marginal yang juga berhak memilih mengalami hal-hal berikut ini:

- 1) Tidak terdaftar dalam DPT;
- 2) Tidak mendapatkan sosialisasi tentang DCT pada tahapan kampanye;
- 3) Tidak mendapatkan sosialisasi teknis proses pemungutan suara di setiap tingkatan TPS;
- 4) Tidak mendapatkan undangan memilih;
- 5) Tidak mendapatkan informasi tentang jadwal dan tempat memilih, termasuk informasi yang aksesibel terkait visi dan misi calon kandidat;
- 6) Pekerja migran tidak mendapatkan sosialisasi mengenai waktu penyelenggaraan Pemilu, tata cara pemungutan suara, akses yang terbatas untuk pekerja migran yang jauh dari kantor perwakilan Indonesia setempat;
- 7) Tidak mendapatkan penerimaan, adanya sikap diskriminatif dan intimidatif dari petugas TPS, terhadap pemilih dari kelompok marginal, misalnya pengalaman seorang waria yang diteriaki di TPS saat dipanggil nama lahirnya pada proses pemungutan suara;
- 8) Disabilitas psikososial - terutama yang berada di panti rehabilitasi- tidak dapat mengakses TPS;
- 9) Pendataan pemilih penyandang disabilitas tidak disertai dengan ragam disabilitas sehingga mempengaruhi layanan pada saat pemungutan suara;
- 10) Perempuan hamil, ibu menyusui dan lansia belum mendapatkan layanan yang nyaman ketika antri di TPS;
- 11) Di Pulau Nias, misalnya, terjadi persoalan keterlambatan logistik dengan akses lokasi yang sulit, di samping persoalan buta huruf;
- 12) Pekerja migran di luar negeri tidak dapat mengikuti pemilu karena penyelenggaraan pemungutan suara berlangsung di hari kerja atau jam kerja;
- 13) Proses pembuatan KTP - el pada masyarakat adat yang bermukim di wilayah berstatus hutan lindung yang secara administrasi tidak dapat diakui keberadaannya; hal yang sama juga dialami oleh penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas intelektual.

\Beberapa contoh tersebut di atas mencerminkan sebuah proses Pemilu yang

tidak inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa hak partisipasi politik warga negara tidak dipenuhi oleh negara. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa kelompok marginal dan rentan tidak bisa mengakses manfaat hasil pembangunan maupun kebijakan para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilu.

Oleh karena itu, Pemilu Inklusif harus diwujudkan untuk memastikan hak-hak seluruh warga negara dapat terpenuhi dan kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada rakyat, untuk menuju negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada seorang pun yang ditinggalkan.

## **2.2. Langkah-Langkah Menuju Pemilu Inklusif**

Untuk mewujudkan Pemilu yang Inklusif dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak antara lain:

- a. Komitmen dari KPU untuk menghapuskan diskriminasi bagi penyandang disabilitas khususnya pada seluruh proses pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi Penyandang Disabilitas Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 2024.
- b. Komitmen Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum Republik Indonesia untuk mencanangkan pembentukan Kelompok Kerja tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia.
- c. Komitmen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktur Pencatatan Kependudukan untuk tercapainya pemenuhan daftar kependudukan penyandang disabilitas melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tahun 2026.
- d. Komitmen Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bebas dari diskriminasi dan memastikan penyandang disabilitas dapat terpenuhi hak-haknya di semua sektor pelayanan publik sebagai bagian dari hak warga negara dan penduduk Indonesia.

Pemilu yang inklusif adalah pemilu yang memungkinkan semua warga negara,

tanpa memandang perbedaan latar belakang, untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pemilu. Hal ini mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan.

Untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa, antara lain melalui:

AKTOR	PERAN
<p><b>Pemerintah</b></p>	<p>Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang inklusif, antara lain seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pemilu yang inklusif.</li> <li>b) Penguatan regulasi yang menjamin hak-hak politik semua warga negara.</li> <li>c) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang inklusif.</li> </ul>
<p><b>Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)</b></p>	<p>Memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu memenuhi standar inklusi, antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS).</li> <li>b) Melakukan sosialisasi pemilu yang inklusif kepada semua warga negara termasuk kelompok rentan dan kelompok marginal.</li> <li>c) Memantau pelaksanaan pemilu untuk memastikan bahwa hak-hak politik semua warga negara terlindungi.</li> </ul>
AKTOR	PERAN

---

Partai Politik

Memastikan bahwa proses rekrutmen dan pencalonan anggota yang inklusif, misalnya dengan cara:

- a) Membentuk kepengurusan partai yang inklusif, yang mewakili masyarakat dari berbagai latar belakang.
- b) Menyediakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau eksekutif.

---

Masyarakat Sipil

Berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang inklusif, yang dapat dilakukan dengan:

- a) Mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan program yang mendukung pemilu yang inklusif.
  - b) Turut serta melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu untuk memastikan bahwa hak-hak politik semua warga negara terlindungi.
-

## BAB 3

# KERANGKA HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU INKLUSIF

### PENGANTAR

Hak politik setiap warga negara sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang inklusif telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan mulai dari konstitusi sampai peraturan khusus dan peraturan teknis. Meski demikian, masih dibutuhkan pengawasan agar implementasi peraturan perundangan tersebut dapat betul-betul mengakomodir setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih untuk dapat menggunakan hak politiknya tanpa hambatan. Dalam buku ini, peraturan perundangan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu *peraturan hukum pemilu dan peraturan hukum penyelenggaraan pemilu yang inklusif*.

### 3.1. Peraturan Hukum Pemilu

Indonesia merupakan negara hukum demokratis atau negara demokrasi berdasarkan hukum. Pernyataan ini ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD. Perwujudan nyata demokrasi berdasarkan hukum maka diselenggarakan Pemilu yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Kerangka hukum utama dari pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut diantaranya adalah:

Norma Hukum	Pasal	Ketentuan
Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 6A	Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
	Pasal 18	Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan di daerah dipilih secara demokratis
	Pasal 22E	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.</li> <li>2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> <li>3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.</li> <li>4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.</li> <li>5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.</li> </ol>
	Pasal 27 (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
	Pasal 28D (3)	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	Pasal 43	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol>



Norma Hukum	Pasal	Ketentuan
<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p>	<p>Pasal 13</p>	<p>Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;</li> <li>b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;</li> <li>c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;</li> <li>d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;</li> <li>e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;</li> <li>g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan</li> <li>h. memperoleh pendidikan politik.</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.</p>	<p>Pasal 7</p>	<p>Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negaranya dan, khususnya, harus menjamin bagi perempuan, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Untuk memberikan suara dalam semua pemilu dan referendum publik dan memenuhi syarat untuk dipilih di semua badan yang dipilih secara publik;</li> <li>(b) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya serta memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;</li> <li>(c) Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi non-pemerintah dan asosiasi-asosiasi yang peduli dengan kehidupan publik dan politik negara.</li> </ul>

Norma Hukum	Pasal	Ketentuan
	Pasal 8	Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bagi perempuan, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun, kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka di tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 1	Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
	Pasal 2	Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
	Pasal 3	Penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
Undang-undang No.6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.		Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19

Norma Hukum	Pasal	Ketentuan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Putusan MK Nomor 011-17/PUU-I/2003	Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MK menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih ( <i>right to vote and right to be candidate</i> ) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional; maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat, atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Hal-hal yang bersifat lebih teknis dalam penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Peraturan tersebut diantaranya adalah:

- a) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. PKPU ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Juni 2022. PKPU ini berisi tujuh pasal yang menjelaskan secara rinci tentang 15 (lima belas) tahapan dan jadwal Pemilu 2024.
- b) Peraturan Bawaslu. Tugas Bawaslu melakukan pengawasan meliputi pencegahan dan penindakan yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Bawaslu. Peraturan dimaksud diantaranya adalah:
  - 1) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu,
  - 2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,
  - 3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum,
  - 4) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
  - 5) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.

## 3.2. Peraturan Hukum Mendukung Pemilu Inklusif

Berdasarkan landasan hukum yang mengatur mengenai pemilu dan pemilihan sebagaimana diuraikan di atas, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang telah diubah melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2023, dimana pada pasal 4 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat terdaftar sebagai pemilih selama memenuhi syarat yang ditentukan.

Padahal dalam asas penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). Asas penyelenggaraan ini belum akan terpenuhi jika penyelenggaraannya belum inklusif.

Asas Langsung, artinya pemilih harus memberikan suara di Pemilu secara langsung. Suara pemilih tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun. Jika tidak tercipta situasi dan kondisi yang aksesibel dan akomodasi layak maka Pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Hal ini sejalan dengan asas Rahasia, artinya suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pilihan rakyat tidak akan diberitahu kepada pihak manapun. Jika penyandang disabilitas masih didampingi di dalam bilik suara sehingga pilihannya diketahui, maka asas ini belum terwujud. Dan jika dalam kondisi keterpaksaan harus ada pendamping, maka perlu ada syarat bahwa pendamping harus disetujui oleh pemilih dan tidak berada dalam tekanan. Dalam hal ini pendamping harus memiliki integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Demikian pula dengan asas Umum, dimana setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan, kondisi geografis, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Namun dalam pelaksanaannya, jika warga negara tidak memiliki identitas kependudukan (KTP-el) maka yang bersangkutan tidak akan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini biasa dialami kelompok rentan dan marginal. Banyak kelompok marginal yang hingga kini belum memiliki KTP-el sehingga tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.

Sementara tujuan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengarahannya pemilu
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, maka kelompok rentan dan kelompok marginal -termasuk penyandang disabilitas- dalam Pemilu 2024 harusnya memiliki hak; mulai dari hak untuk didaftar sebagai pemilih; hak atas informasi tentang pemilu; hak atas TPS yang aksesibel; hak atas pemberian suara yang rahasia; hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi anggota legislatif, menjadi presiden dan wakil presiden, serta menjadi kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota; dan hak menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Pada Pemilu 2024, KPU akan memberikan layanan yang ramah disabilitas dengan membangun Gerakan Ramah Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024. Gerakan ini melibatkan semua perangkat desa/kelurahan, dibawah monitoring oleh KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota. Dari nama gerakan yang dipilih terlihat bahwa gerakan ini hanya sebatas mengakomodasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu, sedangkan masih ada kelompok rentan dan marginal lainnya yang tidak terakomodir dalam gerakan tersebut, seperti kelompok minoritas agama/penganut kepercayaan, suku terasing/masyarakat adat di daerah terpencil, pengungsi, waria dan warga negara lainnya yang tidak memiliki KTP-el yang menjadi syarat untuk dimasukkan di dalam daftar pemilih tetap.

Selanjutnya berdasarkan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, terdapat beberapa tahapan yang seharusnya menjadi tahap penting dalam mewujudkan pemilu inklusif yaitu:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Perencanaan program, anggaran dan peraturan yang mengakomodir aksesibilitas dan akomodasi layak sangat menentukan terwujudnya Pemilu Inklusif.

Pada saat menyusun kebijakan teknis, program dan anggaran maka sudah harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; sehingga semua pemilih tanpa terkecuali dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman tanpa hambatan.

2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan ini dilakukan oleh KPU untuk memperbarui data pemilih yang sudah ada dan menyusun daftar pemilih baru berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kriteria pemilih yang mensyaratkan identitas hukum dapat menjadi hambatan bagi kelompok rentan dan marginal untuk masuk dalam daftar pemilih, seperti misalnya persyaratan KTP-el jika seseorang belum terdaftar dalam DPT.
3. Masa kampanye pemilu. Tahapan ini dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu melalui berbagai media dan metode yang diizinkan. Jika visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu tidak mudah diakses bagi semua orang maka kemungkinan ada pihak yang terpinggirkan sehingga kesulitan untuk menentukan pilihan yang tepat menurut pemilih tersebut. Bahkan sejak masa kampanye ini, harus dipastikan kandidat memasukkan program-program inklusif sebagai bagian dari janji kampanye dan akan dilaksanakan jika terpilih.
4. Pemungutan suara. Tahapan ini adalah tahapan utama dalam Pemilu 2024, dimana pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota sesuai dengan daerah pemilihannya di tempat pemungutan suara (TPS) yang ditetapkan oleh KPU. Kelompok rentan dan marginal akan kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya jika TPS tidak memenuhi ketentuan mengenai aksesibilitas dan akomodasi layak bagi kelompok tersebut.

## BAB 4

# BAGAIMANA MEWUJUDKAN PEMILU INKLUSIF?

### PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemilu inklusif merupakan mandat konstitusi. Meski demikian, masih terjadi kesenjangan dalam implementasi sehingga kelompok marginal maupun rentan mengalami kendala dalam pemenuhan hak politiknya. Penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat umum dapat terlibat secara aktif dalam mengimplementasikan pemilu inklusif. Semua pihak harus bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang inklusif.

### 4.1. Bentuk Pelanggaran Hak Pemilih

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu inklusif, terlebih dulu harus diidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak pemilih yang sering terjadi terutama terhadap kelompok marginal dan kelompok rentan sebagai berikut:

- a. Bagi penyandang disabilitas, form C3 yang merupakan surat pernyataan pendamping pemilih seringkali tidak diketahui oleh penyandang disabilitas. Akibatnya penyandang disabilitas memilih untuk didampingi petugas KPPS dan akan membatasi kemandirian individu dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, templat kertas suara braille tidak tersedia di TPS sehingga ketika penyandang disabilitas netra menggunakan hak suaranya, tidak disertai dengan pemahaman

informasi calon yang dipilih. Kasus lainnya, penyandang disabilitas yang berada di dalam panti-panti rehabilitasi, mengalami pembatasan untuk mengakses TPS karena tidak diijinkan oleh pengelola panti. TPS yang disediakan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan hambatan mobilitas, akibatnya penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

- b. Selama ini perempuan hamil dan lansia yang memiliki kerentanan fisik, seperti tidak bisa berdiri dan berjalan lama, mengalami ketidaknyamanan saat akan memberikan suaranya dikarenakan di ruang TPS tidak disediakan kursi prioritas bagi ibu hamil dan lansia. Selain itu, tidak semua lansia dengan kondisi kesehatan yang harus berada di tempat tidur teridentifikasi sehingga luput dari kunjungan KPPS untuk memberikan suara di tempat tinggalnya.
- c. Pada orang tua yang membawa balita ke TPS mengalami ketidaknyamanan saat akan memberikan suaranya dikarenakan lamanya antrian sedangkan di lokasi TPS tidak tersedia tempat/ruang yang bisa digunakan untuk anak bermain.
- d. Perempuan dengan buta huruf kesulitan untuk memilih calon terutama pada pemilihan calon anggota legislatif yang hanya memuat daftar nama dan tanpa foto calon.
- e. Bagi pekerja migran, Pemilu di luar negeri umumnya dilakukan pada hari Sabtu, dan lokasi yang dimiliki oleh KBRI atau Konsulat Jenderal sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah atau persebaran penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah negeri. Bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja migran di berbagai pabrik dan kilang, mereka tidak hanya tak dapat dengan mudah untuk meninggalkan tempat kerjanya, namun juga akan kehilangan upah karena dianggap tidak bekerja.
- f. Perempuan dalam masyarakat adat mengalami diskriminasi ganda akibat budaya patriarki yang masih dianut di sebagian besar komunitas adat sehingga partisipasi mereka masih rendah, terutama dalam proses-proses politik seperti pemilu. Kendala kepemilikan dokumen identitas, akses transportasi, waktu yang lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan berladang, aturan dan praktik tradisi/adat, serta ijin yang tidak diberikan oleh suami menjadi kendala yang banyak dihadapi perempuan adat untuk secara aktif terlibat dalam pemilu.



- g. Penghuni lapas termasuk anak berhadapan dengan hukum rata-rata memiliki partisipasi tinggi, bahkan bisa mencapai 100% di TPS yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan. Namun, mereka yang menjadi warga binaan di Lapas tidak memiliki informasi yang cukup tentang pemilu, seperti tahapan, regulasi/aturan, dan profil peserta (partai politik/individu). Keterbatasan informasi bagi penghuni lapas tersebut, berpotensi membuat para pemilih (warga penghuni lapas) seperti “memilih kucing dalam karung”.
- h. Kelompok marginal dan rentan lainnya tidak jarang mengalami pengucilan saat akan memberikan suaranya di TPS. Pengalaman tersebut menimbulkan trauma bagi kelompok ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kelompok marginal dan rentan ini seringkali menemui hambatan, tidak hanya pada saat memberikan suaranya di TPS namun juga ketika menjadi peserta pemilu (kandidat) atau penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Pengawas Pemilu Kecamatan, atau Petugas KPPS). Masalah lain yang dihadapi kelompok marginal dan rentan ini adalah akses KTP-el. Bahkan meski telah memiliki KTP tidak jarang mereka kesulitan bertempat tinggal secara permanen di sebuah wilayah/daerah sehingga mereka memilih untuk pindah tempat tinggal di wilayah/daerah yang lebih ramah, tetapi kemudian di wilayah/daerah tersebut namanya tidak tercantum sebagai daftar pemilih tetap sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Memahami berbagai kasus dan praktik-praktik pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu ini menjadi penting untuk terus mendorong dan mengawal agar pemilu inklusif terwujud dan semua pemilih dapat melaksanakan hak pilihnya.

## **4.2 Pemilu Aksesibel dan Ramah Kelompok Marginal dan Rentan**

Selain mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan, pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini juga diharapkan ramah terhadap kelompok marginal dan rentan. Pendekatan umum yang diperlukan di awal adalah melakukan identifikasi kelompok rentan dan marginal (termasuk ragam disabilitas); memastikan keterlibatan kelompok marginal dan rentan dalam tiap tahapan pelaksanaan Pemilu, misalnya dalam pertemuan-pertemuan persiapan, agar mereka dapat memastikan kepentingan dan hak-haknya terpenuhi; serta adanya bimbingan teknis terutama pada penyelenggara, petugas pemungutan

suara, saksi dan relawan Pemilu agar memahami cara-cara berinteraksi dengan kelompok marginal dan rentan (misalnya dengan penyandang disabilitas) dan apa yang mereka perlukan untuk dapat berpartisipasi secara substantif dalam Pemilu.

#### **4.2.1 Pemilu Aksesibel dan Ramah Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas memiliki hak dalam pemilu dan pemilihan yaitu hak atas informasi, hak berpartisipasi sebagai pemilih, hak untuk dipilih dan hak menjadi penyelenggara pemilu. Untuk menikmati hak-hak tersebut, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akomodasi yang layak dan afirmasi berdasarkan ragam disabilitas dan keragaman identitas yang melekat pada disabilitas tersebut.

Akomodasi yang layak dan afirmatif dalam tahapan Pemilu dan pemilihan bagi penyandang disabilitas meliputi:

##### **a. Pendataan dan Pemutakhiran Data**

Tahapan pemilu yang pertama yakni pendataan, dimana seringkali penyandang disabilitas tertinggal, dikarenakan penyandang disabilitas tidak memiliki kartu identitas atau KTP elektronik sehingga tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Ini terutama dialami penyandang disabilitas psikososial yang berada di dalam panti-panti rehabilitasi. Pada proses pendataan ini, informasi rinci pemilih disabilitas juga tidak memasukkan ragam atau jenis disabilitasnya sehingga dapat mempengaruhi saat proses pemungutan suara. Diharapkan ada afirmasi untuk memasukkan penyandang disabilitas psikososial ke dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar Pemilih Tambahan tanpa menyertakan surat keterangan sehat jasmani rohani. Hal ini merujuk pada putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

##### **b. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Kampanye**

Akomodasi yang layak dan afirmasi pada penyandang disabilitas terkait sosialisasi, pendidikan pemilih dan kampanye meliputi:

- 1) Disabilitas sensorik, informasi yang disampaikan menggunakan media dan alat yang aksesibel. Bagi disabilitas sensorik visual (netra dan low vision) maka informasi berupa tulisan dan gambar dilengkapi dengan akses suara dan huruf braille. Sedangkan untuk disabilitas sensorik pendengaran maka informasi dilengkapi dengan tulisan dan bahasa isyarat.
- 2) Bagi disabilitas intelektual, informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan menggunakan gambar atau visual yang membantu dalam pemahaman.

- 3) Bagi disleksia, disabilitas perkembangan mental (autis) informasi yang disampaikan dilengkapi dengan gambar dan video.
- 4) Bagi disabilitas ganda netra dan tuli wicara, informasi yang disampaikan dilengkapi dengan braille serta alat media lainnya yang aksesibel. Pendamping diperlukan bagi disabilitas ganda (netra dan tuli wicara) untuk mentransfer informasi yang aksesibel.

### **c. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu**

Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu meliputi KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di berbagai level. Akomodasi yang layak dan afirmasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu pada penyandang disabilitas meliputi:

- 1) Persyaratan sehat jasmani dan rohani tidak membatasi hak berpartisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu.
- 2) Penyediaan fasilitas yang aksesibel untuk kemudahan penyandang disabilitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

### **d. Pemungutan Suara**

Saat pemungutan suara, akomodasi yang layak dan afirmasi bagi penyandang disabilitas meliputi:

- 1) Tempat Pemungutan Suara. Bagi disabilitas fisik (pengguna kursi roda, kruk, dan alat bantu mobilitas lainnya) memerlukan TPS yang aksesibel mulai dari tempat untuk mengisi daftar hadir (idealnya yang memungkinkan data terpilah kelompok rentan), ruang tunggu, pengambilan kertas suara, bilik suara, kotak suara hingga keluar TPS. Afirmasi tempat pemungutan suara diperlukan untuk penyandang disabilitas berat yang mengalami hambatan mobilitas sehingga perlu ada penjemputan. Bagi penyandang disabilitas mental psikososial yang berada di dalam panti-panti rehabilitasi perlu diberikan afirmasi untuk mengakses TPS.
- 2) Templat kertas suara. Templat kertas suara braille merupakan akomodasi yang layak yang wajib disediakan bagi disabilitas sensorik visual (netra, low vision, ganda netra dan tuli wicara). Oleh karena itu, TPS harus memastikan dan menyediakan sarana untuk membantu penyandang disabilitas netra dalam menentukan hak pilihnya. Templat kertas suara braille wajib disediakan saat pemilu presiden, legislatif dan pemilihan/pemilukada.

- 3) Pendamping bagi penyandang disabilitas. Pendamping diperlukan oleh penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan spesifik karena tidak dapat melakukan aktivitas pemberian suara secara mandiri. Oleh karena itu pendamping yang netral dan berintegritas wajib disediakan, dapat berasal dari keluarga atau petugas yang tidak mengarahkan pada pilihan tertentu. Bagi penyandang disabilitas yang berada di panti-panti rehabilitasi, wajib dipenuhi hak suaranya dan tidak diwakilkan oleh petugas panti rehabilitasi.
- 4) Distribusi logistik pemilu. Bagi penyandang disabilitas yang berada di wilayah 3T, penting untuk dipastikan bahwa semua ragam disabilitas yang berada di wilayah 3T teridentifikasi dan diperhatikan kebutuhan spesifiknya untuk mendapatkan akomodasi yang layak.

#### **e. Perhitungan Suara**

Pada proses penghitungan suara, diharapkan adanya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi terkait hasil penghitungan suara. Misalnya dengan audio visual, adanya JBI jika ditampilkan dalam televisi, dan dengan tulisan yang mudah dibaca bagi penyandang disabilitas sensorik.

#### **4.2.2. Pemilu Aksesibel bagi Perempuan Rentan, Anak, Lansia dan Kelompok Rentan lainnya**

Perempuan rentan, anak, lansia dan kelompok rentan lainnya memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan. Namun demikian, kerentanan yang melekat pada kelompok ini, sikap dan perilaku yang tidak adil gender serta tidak inklusif dapat mengakibatkan hak politik tersebut tidak dapat terpenuhi. Untuk memastikan terpenuhinya hak politik Perempuan Rentan, Anak, Lansia dan Kelompok Rentan lainnya maka penyelenggara pemilu perlu melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Pada tahapan pendataan dan pemutakhiran data melibatkan pihak-pihak termasuk organisasi masyarakat sipil yang memahami kelompok rentan tersebut. Selanjutnya diperlukan proses identifikasi kebutuhan spesifik kelompok rentan supaya tidak mengalami kendala dalam pemenuhan hak pilihnya.
- 2) Pada tahapan rekrutmen penyelenggara Pemilu. Perempuan dan kelompok marginal lainnya berhak untuk menjadi penyelenggara pemilu meliputi KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di berbagai level. Partisipasi

perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai penyelenggara pemilu diharapkan dapat mendorong kebijakan dan implementasi penyelenggaraan Pemilu yang inklusif.

- 3) Pada tahapan kampanye, penyelenggara, peserta pemilu, dan organisasi masyarakat sipil perlu melakukan pendidikan politik bagi kelompok marginal dan rentan. Selain itu, organisasi masyarakat sipil penting untuk mendorong peserta pemilu untuk memasukkan isu inklusi sebagai materi kampanye.
- 4) Pada tahapan pemungutan suara, mendorong penyelenggara Pemilu untuk melakukan hal berikut:
  - a. Tempat pemungutan suara (TPS) dapat diakses dengan mudah oleh kelompok rentan.
  - b. TPS menyediakan pendamping yang netral dan berintegritas, sesuai kelompok rentan yang membutuhkan.
  - c. TPS menyediakan fasilitas pendukung bagi kelompok rentan seperti kursi prioritas bagi lansia, perempuan hamil dan menyusui dan tempat bermain anak yang dapat disediakan bekerjasama dengan PAUD setempat.
  - d. Kelompok rentan (misalnya ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas) dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu.
  - e. Petugas TPS memfasilitasi kelompok rentan yang tidak dapat datang ke TPS dengan mendatangi tempat tinggal mereka, seperti fasilitasi bagi lansia rawat jangka panjang, perempuan korban kekerasan.

### **4.2.3. Pemilu Aksesibel dan Ramah Pekerja Migran**

Dalam catatan sejarah kepemiluan di Indonesia, terhitung sejak Pemilu 1955, penyelenggara pemilu kita telah menyadari bahwa warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tidak akan menggururkan hak politiknya. Wilayah politik elektoral warga negara Indonesia di luar negeri dimasukkan dalam wilayah politik elektoral ibu kota yaitu Dapil II Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Melalui jaminan hak politik sebagai warga negara yang tidak terbatas pada teritorial, maka penyelenggaraan pemilu 2024 ini harus terselenggara dengan baik termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia menjadi wajah mayoritas warga negara Indonesia di Luar negeri yang sering terpinggirkan, utamanya dalam penyelenggara pemilu.

Data menunjukkan, sebanyak 4,9 Juta Pekerja Migran Indonesia tersebar di berbagai wilayah di belahan dunia. Namun data tersebut justru berbanding terbalik dengan Data Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) yang dikeluarkan oleh KPU yang hanya berjumlah 1,7 Juta. Besarnya perbedaan ini akan menjadi catatan bagi penyelenggaraan pemilu yang memadai. Namun lebih dari itu, pemilihan umum yang aksesibel dan inklusif harus terselenggara demi terakomodirnya suara pekerja migran Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri diselenggarakan lebih dahulu sebelum jadwal pemilihan umum nasional berlangsung, atau istilah umumnya early voting. Pemilihan umum secara nasional dijadwalkan terselenggara pada 14 Februari 2024, sedangkan di luar negeri 3 (tiga) hari lebih dahulu yaitu pada 11 Februari 2024. Menurut rilis Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu telah memetakan lokasi kerawanan saat penyelenggaraan pemilu serentak di luar negeri. Dari 128 negara perwakilan yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, terdapat 20 negara dengan tingkat kerawanan yang lebih tinggi.

**Negara dengan wilayah Kerawanan Paling Rawan: Malaysia**  
(dengan jumlah pemilih lebih dari setengah dari seluruh data pemilih luar negeri)

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. Kuala Lumpur  | 4. Kuching |
| 2. Johor Bahru   | 5. Penang  |
| 3. Kota Kinabalu | 6. Tawau   |

**Negara dengan wilayah Kerawanan Paling Rawan: Malaysia**  
(dengan jumlah pemilih lebih dari setengah dari seluruh data pemilih luar negeri)

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. Kuala Lumpur  | 4. Kuching |
| 2. Johor Bahru   | 5. Penang  |
| 3. Kota Kinabalu | 6. Tawau   |

## Negara dengan **kerawanan karena tingkat pelanggaran yang tinggi**

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Malaysia        | 7. Taiwan         |
| 2. Amerika Serikat | 8. Belanda        |
| 3. Hong Kong       | 9. Mesir          |
| 4. Jepang          | 10. Korea Selatan |
| 5. Australia       | 11. Singapura     |
| 6. Qatar           | 12. Oman          |

## **GAMBARAN ALUR PEMILU LUAR NEGERI**

Secara singkat metode dan pelaksanaan Pemungutan suara di luar negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
2. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan metode Pemungutan Suara di Luar Negeri.
3. Metode Pemungutan Suara meliputi:
  - Pemungutan Suara di TPSLN (TPS Luar Negeri)
  - Pemungutan Suara melalui KSK (Kotak Suara Keliling) adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi pemilih dengan cara mendatangi tempat pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu Kawasan
  - Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan
4. Waktu Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan:
  - Pemungutan Suara di TPSLN diselenggarakan selama 1 (satu) Hari dalam jangka waktu 11 (sebelas) Hari sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri (14 Februari 2024).
  - Pemungutan Suara melalui KSK diselenggarakan dalam jangka waktu 11 (sebelas) Hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri, sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN pada masing-masing PPLN.
  - Pemungutan Suara melalui Pos diselenggarakan sejak diterimanya Surat Suara melalui Pos sampai dengan hari Penghitungan Suara di luar negeri.

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Pekerja migran Indonesia perlu diberikan pemahaman bahwa mereka tetap memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dalam Pemilu. Akses yang luas terhadap informasi proses/ alur Pemilu luar negeri, lokasi TPSLN ataupun KSK perlu dipastikan agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dan tepat waktu.

#### **4.2.4. Pemilu Aksesibel Masyarakat Adat, Masyarakat Terpencil, Masyarakat Marginal dan Lapas**

##### **4.2.4.1 Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil**

Masyarakat hukum adat (MHA) atau yang sekarang disebut sebagai masyarakat adat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Istilah masyarakat hukum adat sudah diakui dalam konstitusi maupun dalam berbagai perundangan-undangan yang ada di Indonesia.<sup>vi</sup> Dalam perkembangannya masyarakat adat mengalami berbagai macam tindak diskriminasi, pengabaian, pengucilan, hingga menjadi subyek kekerasan dikarenakan stigma yang melekat atas dirinya seperti primitif, bodoh, kotor, tidak beragama dan sebagainya. Akibatnya, masyarakat adat kerap tidak memperoleh akses terutama untuk layanan dasar seperti identitas legal, kesehatan dan pendidikan. Selain akibat stigma, pengabaian terhadap masyarakat adat juga banyak disebabkan oleh wilayah tinggal mereka yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah.

Pada konteks pemilu, setidaknya terdapat dua alasan utama masyarakat adat tidak banyak terlibat dalam hiruk pikuk pemilu, yaitu pertama, bahwa sebagian besar masyarakat adat tinggal di lokasi yang sulit dijangkau dan hal ini menyebabkan tidak semua memiliki identitas legal seperti KTP. Meski patut juga dicatat, ketiadaan KTP bukan melulu karena lokasi geografis, namun bisa juga karena alasan sosial kultural. Masyarakat adat menjadi rentan tereksklusi karena ketentuan UU Pemilu untuk verifikasi pemilih dilakukan berdasar identitas kependudukan dan dalam hal ini adalah KTP elektronik, padahal proses perekaman itu sendiri merupakan tantangan dalam komunitas adat.



Alasan kedua adalah masih terbatasnya pemahaman para penyelenggara pemilu atas keragaman dalam masyarakat adat dan kemampuan penyelenggara pemilu untuk memastikan masyarakat adat mampu mengakses ruang-ruang politik. Keragaman sosial budaya komunitas baik itu terkait norma, adat istiadat dan budaya belum banyak dijadikan acuan dalam memastikan tak ada satupun kelompok minoritas yang tertinggal dalam pesta demokrasi Indonesia. Dalam tradisi masyarakat adat, hukum positif yang berlaku pada masyarakat umum saat pemilu berlangsung, ada kalanya tidak dipakai. Misalnya sistem noken di Papua, dimana pemungutan suara dilakukan secara aklamasi dan proses pencountrengan tidak dalam bilik suara namun dalam tempat terbuka dan kertas suara dimasukkan dalam noken. Tradisi pemilihan kolektif juga terlihat dalam Suku Anak Dalam yang mempercayakan suaranya kepada Tumenggung sebagai kepala rombongan.

#### **4.2.4.2. Pemilih dalam Lapas (Lembaga Pemasarakatan)**

Partisipasi penghuni lapas rata-rata cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 100% partisipasi pemilih di TPS yang ditempatkan pada lembaga pemsarakatan. Namun, mereka yang menjadi warga binaan di Lapas tidak memiliki informasi yang cukup tentang pemilu, seperti tahapan, regulasi/aturan, dan profil peserta (partai politik/individu). Keterbatasan informasi bagi penghuni lapas tersebut, berpotensi membuat para pemilih (warga penghuni lapas) seperti “memilih kucing dalam karung”.

## Catatan akhir

- i UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1
- ii Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum Pasal 2 ayat 1
- iii Peraturan KPU No.3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 Pasal 3
- iv Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata “Masyarakat Adat/hukum adat/masyarakat tradisional/komunitas adat, dan Masyarakat Adat dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. (Lihat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif terpencil, 2013, hal.2)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMILU 2024 BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. IDENTITAS PEMANTAU		
1.	Tanggal Pemantauan	
2.	Nama Pemantau	
3.	Jenis Kelamin Pemantau	
4.	Nomor kontak	
5.	Alamat email	
6.	Apakah Anda difabel/penyandang disabilitas?	( ) Ya, lanjut ke nomor selanjutnya ( ) Tidak, langsung ke nomor 8
7.	Ragam difabel	Beri tanda (X): ( ) Disabilitas Fisik ( ) Disabilitas Sensorik Netra ( ) Disabilitas Sensorik Tuli ( ) Disabilitas Mental ( ) Disabilitas intelektual ( ) Disabilitas Ganda
8.	Lokasi Pemantauan: Desa/Kelurahan/nama lainnya: Kecamatan Kabupaten Provinsi	Diisi dengan informasi yang sesuai a. .... b. .... c. .... d. ....
9.	Apakah terdapat panti/balai rehabilitasi di lokasi pemantauan Anda?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak

B. ISU DIFABEL SEBAGAI MATERI KAMPANYE		
1.	Menurut catatan dan pengamatan Anda, apakah ada Capres/calon legislatif/DPD dan/atau partai politik yang mengusung isu difabel sebagai materi kampanye mereka?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak
2.	Jika ada, tuliskan informasinya secara rinci. Unggah pula foto/dokumen atau bukti lain yang menjelaskan materi kampanye tersebut jika ada. (Jawaban dapat diberikan lebih dari 1 (satu))	

	Nama Calon	Partai Politik	Kandidat (Capres / calon legislatif / DPD)	Daerah pemilihan	Materi kampanye
3.	Menurut Anda, apakah kandidat tersebut mempunyai rekam jejak dalam memperjuangkan isu difabel?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak		Keterangan tambahan atas jawaban Anda:	

### C. PARTISIPASI DIFABEL SEBAGAI BAGIAN PENYELENGGARA PEMILU

1.	Apakah di daerah Anda terdapat difabel yang terlibat sebagai penyelenggara PEMILU?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak <i>Jawaban tidak, lanjut ke bagian berikutnya.</i>
2.	Jika ada, tuliskan nama, dan statusnya dalam institusi penyelenggara PEMILU.	

### D. Indikasi Politik Uang

1.	Apakah ada kandidat/ partai politik yang memberikan uang atau dalam bentuk barang kepada calon pemilih?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak. <i>Jawaban tidak, lanjut ke bagian berikutnya.</i>			
2.	Jika ada, tuliskan informasinya secara rinci. Sertakan pula foto/ dokumen sebagai bukti pelaporan. (Jawaban dapat diberikan lebih dari 1 (satu).				
	Nama terduga pelaku politik uang	Nama terduga penerima politik uang	Disabilitas terduga penerima ( Ya / Tidak)	Bentuk politik uang	Waktu dan Lokasi Kejadian

3.	Menurut Anda, apakah pemberian tersebut akan mempengaruhi pilihan calon pemilih?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak	Keterangan tambahan atas jawaban Anda:
----	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------

### E. MENGARAHKAN PILIHAN SECARA PAKSA

1.	Apakah Anda mengetahui atau menemukan bentuk-bentuk upaya mengarahkan pilihan secara paksa atau intimidatif?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak. <i>Jawaban tidak, lanjut ke bagian berikutnya.</i>			
2.	Jika ada, tuliskan informasinya secara rinci. (Jawaban dapat diberikan lebih dari 1 (satu)).				
	Siapa oknum pelaku intimidasi?	Siapa yang korban yang menjadi sasaran intimidasi?	Apakah korban Disabel ( Ya / Tidak)	Bentuk intimidasi yang terjadi	Waktu dan Lokasi Kejadian
3.	Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan terhadap kasus tersebut? ( ) Kasus dibiarkan saja, tidak ada penanganan yang dilakukan. ( ) Telah dilaporkan ke PANWAS / BAWAS ( ) lainnya, sebutkan	Keterangan tambahan atas jawaban Anda:			

## F. PELANGGARAN DI HARI TENANG

1.	Apakah masih ada praktik kampanye oleh kandidat/partai politik yang melakukan kampanye pada masa tenang?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak		
2.	Jika ada, tuliskan informasinya secara rinci			
	Siapa oknum pelaku pelanggaran?	Asal partai politik	Lokasi pelanggaran	Bentuk pelanggaran  Silakan pilih jawaban berikut ini (boleh lebih dari satu jawaban): a. Masih terpasang gambar calon / parpol di sekitar TPS sampai jarak 200 m b. Masih terpasang gambar calon / parpol di tempat-tempat umum c. Kampanye lewat medsos (WA Group, dll) d. Lainnya (sebutkan)

## G. INFORMASI LOKASI DAN WAKTU PENCOBLOSAN

1.	No. TPS	
2.	Alamat	
3.	Kelurahan/Desa	
4.	Kecamatan	
5.	Kabupaten/Kota	
6.	Provinsi	

7.	Apakah lokasi TPS merupakan panti/balai rehabilitasi?	Beri tanda (X) pada jawaban Anda ( ) Ya ( ) Tidak
8.	Jika ya, tuliskan nama dan alamat lengkap panti/balai rehabilitasi tersebut.	
9.	Tanggal Pemungutan Suara	
10.	TPS dibuka pukul	
11.	TPS ditutup pukul	
12.	Pemungutan suara dimulai pukul	
13.	Pemungutan suara diakhiri pukul	

#### H. INFORMASI PEMILIH, PETUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), SAKSI, PENGAWAS, DAN PEMANTAU

##### Pemilih

1	Jumlah pemilih yang terdaftar di TPS	L	P
2	Apakah ada data jumlah pemilih difabel yang terdaftar?	Ada	Tidak ada
3	Berapa Jumlah Pemilih Disabilitas/difabel yang terdaftar?		
4	Disabilitas Fisik		
5	Disabilitas Sensorik penglihatan		
6	Disabilitas sensorik tuli		
7	Disabilitas Mental		
8	Disabilitas intelektual		
9	Disabilitas Ganda		

##### Petugas KPPS

10	Jumlah petugas KPPS		
11	Jumlah petugas KPPS yang difabel		
12	Jumlah petugas keamanan		
13	Apakah petugas KPPS datang tepat waktu?	Ya	Tidak
14	Apakah petugas KPPS memakai tanda pengenal?	Ya	Tidak

Saksi			
15	Berapa Jumlah saksi dari setiap Partai Politik?	Tuliskan jumlahnya	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)		
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		
	Partai Golongan Karya (Golkar)		
	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)		
	Partai Buruh		
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)		
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		
	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)		
	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)		
	Partai Amanat Nasional (PAN)		
	Partai Bulan Bintang (PBB)		
	Partai Demokrat (PD)		
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		
	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)		
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		
	Partai Ummat		
	Jika pemantau melakukan pemantauan di wilayah Provinsi Aceh, maka ditambahkan nama-nama partai lokal Aceh yaitu:		
	1. Partai Nanggroe Aceh		
	2. Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa		
	3. Partai Darul Aceh		
	4. Partai Aceh		
	5. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)		
	6. Partai Sira (Soliditas Independen Rakyat Aceh)		
16	Apakah ada saksi dari difabel?	Ya	Tidak
17	Apakah saksi membawa surat mandat dari partai?	Ya	Tidak
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		



	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)		
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		
	Partai Golongan Karya (Golkar)		
	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)		
	Partai Buruh		
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)		
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		
	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)		
	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)		
	Partai Amanat Nasional (PAN)		
	Partai Bulan Bintang (PBB)		
	Partai Demokrat (PD)		
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		
	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)		
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		
	Partai Ummat		
Pengawas Pemilu			
18	Berapa jumlah pengawas di TPS?		
19	Apakah pengawas tersebut difabel?	Ya	Tidak
Pemantau			
20	Berapa Jumlah Total Pemantau? ( <i>termasuk SIGAB, PRY dan FORMASI Disabilitas</i> )		
a	Nama Lembaga :		
b	Nama Lembaga :		
c	Nama Lembaga :		
21	Berapa Jumlah Total Pemantau Khusus Aksesibilitas ( <i>selain SIGAB, PRY dan FORMASI Disabilitas</i> )?		
a	Nama Lembaga :		
b	Nama Lembaga :		
c	Nama Lembaga :		

## I. INFORMASI LOGISTIK

1	Apakah ada berita acara penerimaan logistik?	Ya	Tidak
2	Apakah tersedia informasi di TPS terkait pemilih disabilitas yang masuk di dalam DPT?	Ya	Tidak
3	Apakah tersedia informasi terkait peserta pemilu di TPS (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, DPR RI, DPD RI, Presiden/ Wakil Presiden)?	Ya	Tidak
4	Surat suara		
a	Berapa jumlah surat suara di TPS?		
b	Berapa jumlah kekurangannya?		
c	Solusi jika surat suara kurang / lebih: ..... ..... .....		
5	Tinta		
a	Apakah terdapat kekurangan logistik tinta	Ya	Tidak
b	Berapa jumlah kekurangannya?		
c	Solusi jika tinta tidak tersedia /kurang: ..... .....		
6	Bilik Suara		
a	Berapa jumlah Bilik suara di TPS?		
b	Apakah Bilik Suara menjamin kerahasiaan pemilih dalam memilih? Jika Tidak, maka ditambahkan informasi untuk penjelasan: ..... .....	Ya	Tidak
c	Apakah bilik suara yang disediakan memenuhi standar aksesibilitas?	Ya	Tidak
7	<b>Alat Bantu Mencoblos (Braille Template)</b>	Ya	Tidak
a	Alat bantu pencoblosan kertas suara DPD-RI tersedia?		
b	Alat bantu pencoblosan kertas suara pemilihan presiden tersedia?		
c	Alat bantu pencoblosan kertas suara DPR-RI tersedia?		
d	Alat bantu pencoblosan kertas suara DPRD-Prov tersedia?		
e	Alat bantu pencoblosan kertas suara DPRD kab/kota tersedia?		
8	<b>Formulir Pendampingan Pemilih difabel (form C3)</b>	Ya	Tidak
a	Formulir pendampingan pemilih difabel tersedia? (form C3)		

## J. AKSESIBILITAS PEMUNGUTAN SUARA

### Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)

1	Berumput Tebal	Ya	Tidak
a	Apakah Lokasi TPS Berumput Tebal?		
b	Jika berumput tebal apa solusi yang ditempuh? .....		
2	Berundak-undak	Ya	Tidak
a	Apakah Lokasi TPS berundak-undak?		
b	Jika berundak-undak apa solusi yang ditempuh? .....		
3	Licin/Becek	Ya	Tidak
a	Apakah Lokasi TPS Licin/becek?		
b	Jika Jalan Licin/Becek apa solusi yang ditempuh?.....		
4	Berlumpur	Ya	Tidak
a	Apakah Lokasi TPS Berlumpur?		
b	Jika Jalan Berlumpur apa solusi yang ditempuh? .....		
5	Got Pemisah	Ya	Tidak
a	Apakah Lokasi TPS ada got pemisah?		
b	Jika terdapat got pemisah, apa solusi yang ditempuh? .....		
6	Berpasir	Ya	Tidak
a	Apakah Lokasi TPS berpasir?		
b	Jika Jalan Berpasir apa solusi yang ditempuh? .....		
7	Berlubang	Ya	Tidak
a	Apakah Lokasi TPS berlubang-lubang?		
b	Jika Jalan Berlubang, apa solusi yang ditempuh? .....		
8	Berkerikil	Ya	Tidak
a	Apakah Lokasi TPS Berkerikil?		
b	Jika Jalan Berkerikil, apa solusi yang ditempuh? .....		
9	Tambahkan foto yang menggambarkan lokasi TPS	Bisa diunggah	
<b>Pemilih Disabilitas Netra</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
10	Apakah ada pemilih disabilitas netra yang melakukan pemungutan suara di TPS?		

11	Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih disabilitas netra pada saat akan melakukan pemungutan suara?		
12	Apakah petugas KPPS memperbolehkan disabilitas netra untuk memilih pendampingnya?		
13	Apakah pendamping yang mendampingi pemilih disabilitas netra telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?		
14	Apakah pemilih disabilitas netra memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?		
15	Apakah petugas KPPS memberitahu ketersediaan templat dan cara penggunaannya kepada pemilih disabilitas netra?		
16	Apakah templat yang tersedia mudah digunakan oleh disabilitas netra?		
17	Untuk kertas suara bertemplat, apakah pendamping memberikan keleluasaan disabilitas netra untuk memilih secara mandiri?		
18	Apakah ada pemilih disabilitas Netra yang tidak bisa melakukan pencoblosan di lokasi TPS?		
Pemilih Disabilitas Fisik		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
19	Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan kepada pemilih disabilitas fisik pada saat akan melakukan pemungutan suara?		
20	Apakah petugas KPPS memperbolehkan disabilitas fisik untuk memilih pendampingnya?		
21	Apakah pendamping yang mendampingi pemilih disabilitas fisik telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?		
22	Apakah pemilih disabilitas fisik memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?		
23	Apakah pengguna kursi roda dapat menjangkau meja bilik suara saat melakukan pemilihan?		
24	Apakah pemilih disabilitas fisik dapat memasukkan surat suara ke kotak suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?		
25	Apakah pengguna kursi roda dapat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?		
26	Apakah ada pemilih disabilitas fisik yang tidak bisa melakukan pencoblosan di lokasi TPS?		
27	Bagaimana respon petugas KPPS atas kesulitan akses disabilitas fisik saat pemungutan suara?.....		
<b>Pemilih Disabilitas Tuli</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>

28	Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih difabel Tuli pada saat akan melakukan pemungutan suara?		
29	Apakah KPPS menyediakan Juru Bahasa Isyarat untuk pemilih Tuli di TPS?		
30	Apakah petugas KPPS memberikan informasi tentang tata cara pemungutan kepada pemilih difabel Tuli dalam <i>Bahasa Isyarat</i> ?		
31	Apakah petugas KPPS memberikan informasi tentang tata cara pemungutan kepada pemilih difabel Tuli dengan bicara perlahan (mimik yang jelas)?		
32	Apakah pendamping yang mendampingi pemilih difabel Tuli telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?		
33	Apakah pemilih Tuli memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?		
34	Apakah petugas KPPS memberikan tanda khusus untuk pemilih difabel Tuli pada saat mendaftar sehingga memudahkan petugas pada saat memanggil?		
35	Apakah petugas KPPS memberikan petunjuk non-verbal ( <i>misalnya mencolek dengan tangan atau dengan tulisan di kertas</i> ) pada saat pemanggilan bagi pemilih difabel Tuli ?		
36	Apakah ada pemilih difabel Tuli yang tidak melakukan pencoblosan meskipun sudah berada di TPS, karena yang bersangkutan tidak mengetahui namanya dipanggil oleh petugas KPPS?		
37	Bagaimana respon petugas KPPS atas kesulitan akses difabel Tuli saat pemungutan suara?.....		
Disabilitas Intelektual		Ya	Tidak
38	Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih difabel intelektual pada saat akan melakukan pemungutan suara?		
39	Apakah petugas KPPS memberikan informasi tentang tata cara pemungutan kepada pemilih difabel intelektual?		
40	Apakah pendamping yang mendampingi pemilih difabel intelektual telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?		
41	Apakah pemilih difabel intelektual memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?		
42	Apakah pemilih difabel intelektual tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain dalam memasukkan surat suara ke kotak suara?		

43	Apakah ada pemilih disabilitas intelektual yang tidak bisa melakukan pencoblosan di lokasi TPS?		
44	Bagaimana respon petugas KPPS jika menemukan difabel intelektual kesulitan mengakses pemungutan suara? .....		
Disabilitas Mental (Perkembangan, Psikososial)		Ya	Tidak
45	Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih difabel Mental pada saat akan melakukan pemungutan suara?		
46	Apakah petugas KPPS memberikan informasi tentang tata cara pemungutan suara kepada pemilih difabel mental?		
47	Apakah pendamping yang mendampingi pemilih difabel Mental telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?		
48	Apakah pemilih difabel mental memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?		
49	Apakah pemilih difabel mental tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain dalam memasukkan surat suara ke kotak suara?		
50	Bagaimana respon petugas KPPS jika menemukan difabel mental kesulitan mengakses pemungutan suara? .....		

#### K. INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA

		Ya	Tidak
1	Apakah penghitungan suara dilakukan di TPS pada hari itu juga?		
2	Apakah kotak suara masih terkunci sampai menjelang penghitungan suara?		
3	Apakah proses penghitungan suara dapat disaksikan dengan jelas?		
4	Apakah penghitungan suara disaksikan oleh:		
a	Saksi dari Partai Politik		
b	Panitia Pengawas Pemilu		
c	Pemantau Pemilu		
d	Masyarakat		
5	Dari proses penghitungan yang diamati, berapakah jumlah		
a	Pemilih yang memberikan suara .....		
b	Pemilih yang tidak memberikan suara .....		
c	Pemilih tambahan .....		

d	Surat suara rusak / dikembalikan (lembar) .....		
e	Surat suara tidak sah (lembar).....		
f	Surat suara terpakai (lembar) .....		
g	Surat suara tak terpakai (Lembar) .....		
h	Difabel yang menggunakan hak pilih		
6	Apakah surat suara yang tak terpakai diberi tanda khusus dan diparaf oleh ketua KPPS?	Ya	Tidak
7	Berapa suara tidak sah yang dianggap sah? .....		
8	Apakah ada kesalahan dalam penghitungan suara?	Ya	Tidak
9	Adakah orang yang melakukan protes terhadap adanya kesalahan tersebut (pertanyaan No.8) Jika ada, Siapa dan dari pihak mana yang melakukan protes terhadap kesalahan tersebut? .....	Ya	Tidak
10	Apakah KPPS langsung melakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi?		
11	Apakah Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditandatangani saksi ?		
12	Apakah ada saksi yang tak bersedia menandatangani berita acara? (Jika ada, sebutkan nama partai politiknya) .....		
13	Apa alasan pihak yang tidak bersedia menandatangani berita acara? .....		
14	Apakah salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara diberikan kepada saksi yang hadir?		
15	Apakah hasil penghitungan suara diumumkan kepada masyarakat di lokasi penghitungan?		
16	Apakah surat suara yang telah dihitung dimasukkan lagi ke dalam kotak suara dan disegel?		
17	Apakah kotak suara yang berisi berita acara disampaikan ke PPS pada hari itu juga?		

## 2. INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMILU INKLUSIF BAGI IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN LANSIA

### I. Identitas Pemantau

Nama Pemantau :  
Alamat Lengkap:  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :  
Nomor Telepon/Hp :

### II. Lokasi Pemantauan

No. TPS :  
Alamat Lengkap:  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :

Apakah lokasi TPS merupakan panti/balai rehabilitasi?

- a. Ya
- b. Tidak

**Apakah anda difabel/penyandang disabilitas:**

- a. Ya
  - b. Tidak
- \* Jika Ya, Ragam difabel:
- a. Disabilitas Fisik
  - b. Disabilitas Sensorik
  - c. Disabilitas Mental
  - d. Disabilitas Intelektual
  - e. Disabilitas Ganda

### A. INDIKASI POLITIK UANG

1. Apakah ada kandidat/partai politik yang memberikan uang atau dalam bentuk barang kepada calon pemilih?
  - a. Ya
  - b. Tidak



## **B. PELANGGARAN DI HARI TENANG**

2. Apakah masih ada praktik kampanye oleh kandidat/partai politik yang melakukan kampanye?
  - a. Ya
  - b. Tidak

## **C. PELANGGARAN DI TPS**

3. Apakah TPS berada di tempat yang netral (tidak di tempat ibadah, di kantor partai politik, dan di posko pemenangan peserta Pemilu)
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Jika ya, sebutkan di mana TPS berada
  - a. Tempat ibadah
  - b. Posko pemenangan pemilu
  - c. Lainnya, sebutkan.....
5. Apakah terdapat atribut partai/paslon di sekitar TPS?
  - a. Ya
  - b. Tidak
6. Apakah Anda mengetahui atau menemukan bentuk-bentuk upaya mengarahkan pilihan secara paksa atau intimidatif?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Jika ya, bagaimana bentuk intimidasi tersebut?
  - a. Paksaan memilih calon tertentu
  - b. Ancaman
  - c. Lainnya, sebutkan.....
8. Adakah pelanggaran atau kecurangan selama penghitungan suara?
  - a. Ya
  - b. Tidak
9. Jika ya, uraikan kecurangan yang terjadi

10. Apakah terdapat protes atau keberatan dari saksi/masyarakat/pemantau?
  - a. Ya
  - b. Tidak
11. Jika iya, apa protes atau keberatan yang diajukan?
12. Bagaimana tanggapan KPPS terhadap protes tersebut?

#### **D. PEMILU RAMAH IBU HAMIL/MEMBAWA ANAK BALITA DAN LANSIA**

13. Apakah terdapat pemilih ibu hamil yang memberikan suara di TPS?
  - a. Ya
  - b. Tidak
14. Apakah terdapat pemilih lansia yang memberikan suara di TPS?
  - a. Ya
  - b. Tidak
15. Apakah terdapat pemilih lansia yang tidak memiliki mobilitas karena sakit jangka panjang dll?
  - a. Ya
  - b. Tidak
16. Jika iya, apakah pemilih tersebut dapat memberikan suaranya?
  - a. Ya
  - b. Tidak
17. Jika ya, bagaimana pemilih lansia yang tidak memiliki mobilitas dapat memberikan suaranya?
  - a. Ada pendamping keluarga yang mengantar
  - b. Ada pendamping yang disediakan petugas KPPS
  - c. Lainnya
18. Jika tidak, apa alasannya?
  - a. Tidak ada pendamping
  - b. Tidak mendapat informasi jika bisa mendapat pendamping yang disediakan KPPS
  - c. Lainnya

19. Apakah tersedia kursi prioritas bagi ibu hamil dan lansia?
- Ya
  - Tidak
20. Apakah pemilih ibu hamil didahulukan untuk memilih?
- Ya
  - Tidak
21. Apakah pemilih lansia didahulukan untuk memilih?
- Ya
  - Tidak
22. Apakah tersedia fasilitas bermain untuk anak?
- Ya
  - Tidak

## **E. INFORMASI PEMILIH, PETUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), SAKSI, PENGAWAS, DAN PEMANTAU**

### **» Informasi tentang Pemilih**

23. Berapa Jumlah pemilih yang terdaftar di TPS
- Jumlah pemilih Laki-laki yang terdaftar di TPS
  - Jumlah pemilih Perempuan yang terdaftar di TPS
  - Jumlah pemilih lainnya yang terdaftar di TPS
24. Apakah ada data jumlah pemilih difabel yang terdaftar?
- Ya
  - Tidak
25. Berapa Jumlah Pemilih Disabilitas/difabel yang terdaftar?
26. Jumlah Disabilitas Fisik?
27. Jumlah Disabilitas Sensorik?
28. Jumlah Disabilitas Mental?
29. Jumlah Disabilitas intelektual?
30. Jumlah Disabilitas Ganda?

### **» Informasi tentang Petugas KPPS**

31. Jumlah petugas KPPS Laki-laki
32. Jumlah petugas KPPS Perempuan

33. Jika terdapat perempuan yang menjadi KPPS, apa posisinya?
- a. Ketua
  - b. Anggota
  - c. Lainnya

34. Jumlah petugas KPPS yang difabel (Laki-laki) ?

35. Jumlah petugas KPPS yang difabel (Perempuan) ?

» **Informasi tentang saksi**

36. Apakah ada saksi dari difabel?

- a. Ya
- b. Tidak

» **Informasi Pemantau Pemilu**

37. Apakah ada lembaga pemantau Pemilu khusus aksesibilitas?

» **Informasi Logistik**

38. Apakah tersedia informasi di TPS terkait pemilih disabilitas yang masuk di dalam DPT?

- a. Ya
- b. Tidak

## **F. AKSESIBILITAS BILIK SUARA**

39. Apakah kolong meja di bilik pemungutan suara dapat dimasuki kursi roda sehingga memudahkan pemilih?

- a. Ya
- b. Tidak

40. Meja pencoblosan rendah dan mudah dijangkau oleh disabilitas

- a. Ya
- b. Tidak

## **G. KETERSEDIAAN ALAT BANTU MENCOBLOS (BRAILLE TEMPLATE)**

41. Alat bantu pencoblosan kertas suara DPD-RI tersedia?

- a. Ya
- b. Tidak

42. Alat bantu pencoblosan kertas suara pemilihan presiden tersedia?

- a. Ya
- b. Tidak

43. Alat bantu pencoblosan kertas suara DPR-RI tersedia?

- a. Ya
- b. Tidak

44. Alat bantu pencoblosan kertas suara DPRD-Prov tersedia?

- Ya
- Tidak

45. Alat bantu pencoblosan kertas suara DPRD kab/kota tersedia?

- a. Ya
- b. Tidak

#### **H. FORMULIR PENDAMPINGAN PEMILIH DIFABEL (FORM C3)**

46. Formulir pendampingan pemilih difabel tersedia? (form C3)

- a. Ya
- b. Tidak

#### **I. AKSESIBILITAS PEMUNGUTAN SUARA**

47. Apakah Lokasi TPS Berumput Tebal?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Jika Ya, apa solusi yang ditempuh

48. Apakah Lokasi TPS berundak-undak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Jika Ya, apa solusi yang ditempuh

49. Apakah Lokasi TPS Licin/becek?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Jika Ya, apa solusi yang ditempuh

50. Apakah Lokasi TPS Berlumpur?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Jika Ya, apa solusi yang ditempuh

51. Apakah Lokasi TPS ada got pemisah?
- a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Jika Ya, apa solusi yang ditempuh
52. Apakah Lokasi TPS berpasir?
- a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Jika Ya, apa solusi yang ditempuh
53. Apakah Lokasi TPS berlubang?
- a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Jika Ya, apa solusi yang ditempuh
54. Apakah Lokasi TPS berkerikil?
- a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Jika Ya, apa solusi yang ditempuh

#### **J. PEMILIH DISABILITAS NETRA**

55. Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih disabilitas netra pada saat akan melakukan pemungutan suara?
- a. Ya
  - b. Tidak
56. Apakah petugas KPPS memperbolehkan disabilitas netra untuk memilih pendampingnya?
- a. Ya
  - b. Tidak
57. Apakah pendamping yang mendampingi pemilih disabilitas netra telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?
- a. Ya
  - b. Tidak
58. Apakah pemilih disabilitas netra memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?
- a. Ya
  - b. Tidak

59. Apakah petugas KPPS memberitahu ketersediaan template dan cara penggunaannya kepada pemilih disabilitas netra?
- Ya
  - Tidak
60. Apakah template yang tersedia mudah digunakan oleh disabilitas netra?
- Ya
  - Tidak
61. Untuk kertas suara bertemplate, apakah pendamping memberikan keleluasaan disabilitas netra untuk memilih secara mandiri?
- Ya
  - Tidak
62. Apakah ada pemilih disabilitas Netra yang tidak bisa melakukan pencoblosan di lokasi TPS?
- Ya
  - Tidak

#### **K. PEMILIH DISABILITAS DAKSA**

63. Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan kepada pemilih disabilitas daksa pada saat akan melakukan pemungutan suara?
- Ya
  - Tidak
64. Apakah petugas KPPS memperbolehkan disabilitas daksa untuk memilih pendampingnya?
- Ya
  - Tidak
65. Apakah pendamping yang mendampingi pemilih disabilitas daksa telah menandatangani surat pernyataan pendampingan?
- Ya
  - Tidak
66. Apakah pemilih disabilitas daksa memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?
- Ya
  - Tidak

67. Apakah pengguna kursi roda dapat menjangkau meja bilik suara saat melakukan pemilihan?
- Ya
  - Tidak
68. Apakah pemilih disabilitas daksa tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain memasukkan surat suara ke kotak suara?
- Ya
  - Tidak
69. Apakah pengguna kursi roda tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain dapat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara?
- Ya
  - Tidak
70. Apakah ada pemilih disabilitas daksa yang tidak bisa melakukan pencoblosan di lokasi TPS?
- Ya
  - Tidak
71. Bagaimana respon petugas KPPS atas kesulitan akses disabilitas daksa saat pemungutan suara?

#### **L. PEMILIH DISABILITAS TULI**

72. Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih difabel Tuli pada saat akan melakukan pemungutan suara?
- Ya
  - Tidak
73. Apakah KPPS menyediakan Juru Bahasa Isyarat untuk pemilih Tuli di TPS?
- Ya
  - Tidak
74. Apakah petugas KPPS memberikan informasi tentang tata cara pemungutan kepada pemilih difabel Tuli dalam Bahasa Isyarat ?
- Ya
  - Tidak
75. Apakah petugas KPPS memberikan informasi tentang tata cara pemungutan kepada pemilih difabel Tuli dengan bicara perlahan (mimik yang jelas)?
- Ya
  - Tidak



76. Apakah pendamping yang mendampingi pemilih difabel Tuli telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?
- Ya
  - Tidak
77. Apakah pemilih Tuli memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?
- Ya
  - Tidak
78. Apakah petugas KPPS memberikan tanda khusus untuk pemilih difabel Tuli pada saat mendaftar sehingga memudahkan petugas pada saat memanggil?
- Ya
  - Tidak
79. Apakah petugas KPPS memberikan petunjuk non-verbal (misalnya mencolek dengan tangan atau dengan tulisan di kertas) pada saat pemanggilan bagi pemilih difabel Tuli ?
- Ya
  - Tidak
80. Apakah pemilih difabel Tuli tersebut tidak melakukan pencoblosan meskipun dia sudah di TPS, karena tidak mengetahui namanya dipanggil oleh petugas KPPS?
- Ya
  - Tidak
81. Bagaimana respon petugas KPPS atas kesulitan akses disabilitas Tuli saat pemungutan suara?

## **M. PEMILIH DISABILITAS INTELEKTUAL**

82. Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih disabilitas intelektual pada saat akan melakukan pemungutan suara?
- Ya
  - Tidak
83. Apakah petugas KPPS memberikan informasi tentang tata cara pemungutan kepada pemilih difabel intelektual?
- Ya
  - Tidak

84. Apakah pendamping yang mendampingi pemilih difabel intelektual telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?

- a. Ya
- b. Tidak

85. Apakah pemilih difabel intelektual memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?

- a. Ya
- b. Tidak

86. Apakah pemilih difabel intelektual tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain dalam memasukkan surat suara ke kotak suara?

- a. Ya
- b. Tidak

87. Apakah ada pemilih disabilitas intelektual yang tidak bisa melakukan pencoblosan di lokasi TPS?

- a. Ya
- b. Tidak

88. Bagaimana respon petugas KPPS jika menemukan difabel intelektual kesulitan mengakses pemungutan suara?

#### **N. PEMILIH DISABILITAS MENTAL (PERKEMBANGAN, PSIKOSOSIAL)**

89. Apakah petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih difabel Mental pada saat akan melakukan pemungutan suara?

- a. Ya
- b. Tidak

90. Apakah petugas KPPS memberikan informasi tentang tata cara pemungutan kepada pemilih difabel mental ?

- a. Ya
- b. Tidak

91. Apakah pendamping yang mendampingi pemilih difabel Mental telah menandatangani surat pernyataan pendampingan (Formulir C3)?

- a. Ya
- b. Tidak

92. Apakah pemilih difabel mental memberikan hak pilihnya di bilik suara tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain?
- a. Ya
  - b. Tidak
93. Apakah pemilih difabel mental tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain dalam memasukkan surat suara ke kotak suara?
- a. Ya
  - b. Tidak
94. Bagaimana respon petugas KPPS jika menemukan difabel psikososial kesulitan mengakses pemungutan suara?

## **O. PENGHITUNGAN SUARA**

95. Upload/unggah dokumen C1  
Upload/dokumen C3 (jika ada)

### 3. INFORMASI KEGIATAN MITRA INKLUSI MENGENAI PEMILU DAN PILKADA

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, disingkat INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 - 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, 129 kabupaten, dan 650 desa di Indonesia.

Dalam mendukung proses pemilu dan pilkada yang inklusif, Mitra INKLUSI terlibat dalam proses edukasi, kampanye, dan pemantauan pemilu dan pilkada. Berikut daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh Mitra INKLUSI dalam mendukung pemantauan pemilu dan pilkada:

MITRA	KEGIATAN	TINGKAT	LOKASI
'Aisyiyah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidikan politik untuk kelompok remaja dan kelompok perempuan di BSA, kelompok pengajian dan pimpinan Aisyiyah di daerah, cabang dan ranting.</li><li>• Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan perspektif GEDSI untuk kader/caleg</li><li>• Kerja sama dengan KPU/ Bawaslu daerah melakukan pendidikan pemilih inklusif untuk kelompok marginal dan rentan</li><li>• Melakukan pendidikan pemilih inklusif melalui media seperti RRI, media internal Aisyiyah dan Muhammadiyah</li></ul>	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota	Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, DIY, Kab. Lahat, Banyuasin, Tasikmalaya, Garut, Bojonegoro, Probolinggo, Banjar, HSU, Muna Barat, dan Kolaka

MITRA	KEGIATAN	TINGKAT	LOKASI
<b>Migrant CARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan agenda perlindungan pekerja migran Indonesia tidak terpinggirkan dalam pemilihan legislatif pemilu 2024</li> <li>• Menggelar pendidikan politik dan debat caleg di daerah basis pekerja migran (Indramayu, Kebumen, Wonosobo, Jember, Banyuwangi, Lombok Tengah dan Lembata). Termasuk juga untuk daerah pemilihan Jakarta II yang ada pemilih Indonesia di luar negeri.</li> <li>• Melakukan pemantauan pemilu Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia, Singapore, Hongkong-Makau dan Taiwan</li> </ul>	Regional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota	Malaysia, Singapore, Hongkong-Makau, Taiwan, Nunukan, Batam, Jakarta, Indramayu, Wonosobo, Kebumen, Jember, Banyuwangi, Lombok Tengah dan Lembata
<b>SIGAB PRYakkum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan survei kesiapan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan hak politiknya dalam Pemilu 2024</li> <li>• Menyusun dan melakukan pemantauan Pemilu 2024 yang berpihak pada penyandang disabilitas</li> </ul>	Nasional	DIY, Jatim, NTT, Kalimantan Timur, Sumut, Jateng, Banten, NTB, Sulbar, Papua Barat Daya, Sulsel
<b>Kemitraan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan webinar terkait pentingnya keterbukaan informasi kepada publik dan urgensi dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada partai.</li> <li>• Penguatan dari sisi akuntabilitas partai sebagai badan publik dalam proses perebutan suara dalam pemilu termasuk pertanggungjawaban pidana terhadap parpol sebagai organisasi dalam pelanggaran pemilu terutama mengenai transparansi keuangan dan dana kampanye.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman public mengenai pemilu yang berintegritas serta memberikan rekomendasi bagi penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu upaya yang diperlukan agar partai politik lebih akuntabel dan transparan.</li> <li>• Mempersiapkan bahan terkait pilkada terutama dalam visi misi calon kepala daerah.</li> </ul>	Daerah	Kab. Sigi, Mentawai, Lebak, dan Tebo

MITRA	KEGIATAN	TINGKAT	LOKASI
<b>KAPAL Perempuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan workshop konsolidasi dengan pimpinan organisasi perempuan dan akan melakukan advokasi dan kampanye untuk mengangkat isu-isu perempuan dalam debat capres dan cawapres, juga pada pilkada dan pemilihan anggota DPR RI dan DPRD, serta pendidikan politik di komunitas.</li> <li>Membuat Deklarasi Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mengenai 7 (tujuh) tuntutan perempuan untuk Pemilu yang berdaulat sesuai azas demokrasi, keadilan, dan kesetaraan dan mengoordinasi penyelenggaraan Deklarasi Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM di Kantor Komnas Perempuan.</li> <li>Menyelenggarakan siniar di kanal YouTube KAPAL Perempuan TV tentang isu-isu Perempuan dalam Politik Menjelang Pemilu 2024.</li> </ul>	Nasional	Jakarta
<b>PERMAMPU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempromosikan buku saku inklusif secara langsung dan menggunakannya secara selektif kepada 159 perempuan akar rumput.</li> <li>Bersama FKPAR Sumatera, Organisasi Masyarakat Sipil/ LSM, dan Perempuan Akar Rumput lainnya di Pulau Sumatera akan terlibat aktif dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan Pemilu di lokasi masing-masing mulai dari memastikan masyarakat khususnya perempuan, disabilitas, lansia, pemilih pemula, dan kelompok marginal lainnya telah tercatat di DCT; ikut dalam pemilihan penyelenggara Pemilu; ikut memilih ke TPS maupun ke tempat pemilihan yang telah ditentukan; dan monitoring pelaksanaan.</li> </ul>	Sumatera, Provinsi, dan Kabupaten / Kota	Pekanbaru, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung

MITRA	KEGIATAN	TINGKAT	LOKASI
<b>Yayasan PEKKA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan isu krusial dan analisis konteks kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB-Bali, NTT yang akan digunakan sebagai strategi mendukung agenda perempuan dalam Pemilu.</li> <li>• Pendidikan politik untuk perempuan.</li> <li>• Pelatihan pemantauan Pemilu menggunakan perspektif GEDSI</li> <li>• Pelatihan pemantauan Pemilu melalui penggunaan aplikasi jagapemilu.com</li> </ul>	Nasional	27 kabupaten/ kota, 15 provinsi wilayah Program PEKKA-INKLUSI
<b>Lakpesdam PBNU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Pemilu dengan perspektif GEDSI di 5 daerah di mana Lakpesdam menjadi tim lokal dalam payung Lakpesdam yang tergabung dalam konsorsium JPPR di Indramayu (Jabar), Malang (Jatim), Lombok Utara (NTB), Sorong (Papua Barat Daya), Lembata (NTT).</li> <li>• Sosialisasi peran millennial dan <i>Gen Z</i> dalam menghadapi kampanye hitam (<i>black campaign</i>) dan politik uang untuk mewujudkan pemilu bersih dan anti hoax di era digital.</li> <li>• Pendidikan pemilih untuk kelompok rentan.</li> </ul>	Nasional dan Provinsi	Jakarta, Indramayu, Lembata, Tojo Una-Una, Malang, Sorong, Lombok Utara

#### 4. DAFTAR KONTAK

Berikut informasi kontak Mitra INKLUSI yang melakukan pemantauan pemilu dan terakreditasi oleh Bawaslu:

**1. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah**

Jl. KH. Ahmad Dahlan no. 53 Ngupasan, Gondokumanan, DI Yogyakarta  
+62-274-562171

**2. Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant CARE)**

Jl. Karang Pola V No.1, RT.4/RW.3, Jati Padang, Ps. Minggu, DKI Jakarta  
+62-21-27808211

[secretariat@migrantcare.net](mailto:secretariat@migrantcare.net)

**3. Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)**

Jl. Kopral Samiyo I no. 37 Rt 006 Rw 013 Sribit Lor, Berbah, Sleman,  
Yogyakarta

DI Yogyakarta

+62-274-284 0056

[sekretariat@sigab.or.id](mailto:sekretariat@sigab.or.id)

**4. Pusat Rehabilitasi YAKKUM**

Jl. Kaliurang KM 13,5 Besi, Yogyakarta, DI Yogyakarta

+62-274-895386

[support@pryakkum.org](mailto:support@pryakkum.org)



## Catatan akhir

- <sup>i</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1
- <sup>ii</sup> Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum Pasal 2 ayat 1
- <sup>iii</sup> Peraturan KPU No.3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 Pasal 3
- <sup>iv</sup> Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata “Masyarakat Adat/hukum adat/masyarakat tradisional/komunitas adat, dan Masyarakat Adat dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. (Lihat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif terpencil, 2013, hal.2).

# INKLUSI

Kemitraan Australia - Indonesia  
Menuju Masyarakat Inklusif

[www.inklusi.or.id](http://www.inklusi.or.id)